#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembangunan suatu daerah, Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dari kemandirian daerah ini adalah mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada pada daerah tersebut melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya pendapatan daerah, dapat menjadi tolak ukur kemampuan daerah dari sesuatu yang dapat digali oleh daerah tersebut. Salah satu sumber yang memiliki penerimaan secara potensial adalah sektor retribusi daerah. Retribusi daerah akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Salah satu yang mengatur SKPD Retribusi Daerah adalah Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat atau instansi vertikal pemerintah daerah pada bidang perhubungan maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Dinas Perhubungan salah satunya bergerak secara langsung dalam pelayanan publik sektor perparkiran.

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik kepada masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap instansi tersebut sesuai tata cara dan aturan pokok yang telah ditentukan (Meirinawati & Prabawati, 2015). Semakin berkembangnya sistem pelayanan publik, keikutsertaan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai konsumen, namun masyarakat juga memberikan kontribusinya dalam pengambilan keputusan sehingga dianggap lebih responsif serta terselenggaranya pelayanan publik yang

berkualitas.

Pelayanan dikatakan berkualitas apabila mengacu pada segala sesuatu yang memuaskan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diukur melalui daya tanggap, ketepatan waktu, kemampuan dan sarana prasarana. Oleh sebab itu, suatu produk dinyatakan berkualitas baik jika sesuai dengan harapan pelanggan, bermanfaat, dan diproduksi dengan cara baik dan benar. Sebaliknya, kualitas pelayanan buruk apabila harapan pengguna jasa tidak terpenuhi dengan baik (Isbandono & Pawestri, 2019).

Mengedepankan kepentingan umum, memudahkan sistem pelayanan, dan memuaskan konsumen merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan usaha meningkatkan pelayanan publik suatu daerah dibutuhkan berbagai sumber penerimaan yang memadai. Macam cara dan usaha dilakukan guna menggali sumbersumber keuangan sesuai dengan batas perundang-undangan (Susanti, 2010). Salah satu sumber keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan satu dari sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mengingat pentingnya PAD dalam menunjang finansial daerah, maka pemerintah daerah terus melakukan peningkatan dalam memaksimalkan penyerapan PAD. Salah satu usaha pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber PAD adalah melalui retribusi (Purmantoro & Dyah, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh adalah dari pungutan daerah berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan PAD meliputi 1) pajak daerah, 2) retribusi daerah, 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4) lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus diberikan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau pribadi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, salah satunya berasal dari potensi retribusi parkir.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pasal 1, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu-lintas. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2009 menyebutkan bahwa dari fungsi ekologi area parkir harus ditunjang dengan pepohonan dan pemberian atap awning di lokasi parkir yang berfungsi untuk menjaga temperatur udara.

Adapun permasalahan perparkiran yang terjadi di Kabupaten Ponorogo pada saat ini adalah proses pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan baik sehingga pemasukan retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan selama tahun 2017-2021, Pemungutan tarif parkir disalahgunakan juru parkir liar dengan meminta tarif melebihi tarif normal. Tarif yang diminta bisa dua kali hingga tiga kali lebih tinggi dari tarif yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah No 95 tahun 2017. Tarif yang ditentukan seharusnya sebesar Rp 1.000,- untuk kendaraan roda 2 (dua), dan Rp 2.000,- untuk kendaraan roda 4 (empat), akan tetapi pada realisasi di lapangan juru parkir liar meminta sebesar Rp 2.000,- untuk kendaraan roda 2 (dua), dan Rp 3.000,- untuk roda 4 (empat) sampai Rp 5.000,- pada saat kegiatan insidentil.

Berikut data mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo tahun 2017-2021.

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Ponorogo

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase Realisasi
2017	800.000.000	725.525.000	90,7
2018	800.000.000	862.900.000	107,9
2019	1.000.000.000	875.000.000	87,5
2020	725.000.000	596.898.000	82,3
2021	750.000.000	641.280.000	85,5

Sumber: BPPKAD Kab. Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pemungutan retribusi parkir Kabupaten Ponorogo belum optimal karena dapat dilihat dari tabel dari tahun 2017-2012 realisasi retribusi parkir Kabupaten Ponorogo belum memenuhi target, kecuali pada tahun 2018 penerimaan pendapatan retribusi naik hingga 7,9 % dari target yang diinginkan.

Bukan hanya hal tersebut yang menjadi permasalahan perparkiran di Kabupaten Ponorogo, namun sebagian besar juru parkir tidak memberikan karcis berupa struk retribusi kepada masyarakat sehingga bisa menarik parkir diatas tarif normal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tentu saja sudah menjadi sebuah pelanggaran hukum dan merupakan pungutan liar. Sehingga Dinas Perhubungan sebagai instansi terkait bersama dengan Pemerintah Daerah berupaya untuk berupaya untuk meningkatkan pendapatan sektor retribusi parkir di tepi jalan umum agar mampu memenuhi target yang ditentukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rika Rahayu, Irwandi, Febri Yani Surya Ningsih, M. Deny Gozali, dan Marwiyah tahun 2022 dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang yang menunjukkan bahwa

strategi yang digunakan untuk meningkatkan Peningkatan Retribusi Parkir adalah dengan menggunakan strategi SO yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara pemanfaatan sarana dan prasarana guna yang didukung dengan letak kantor yang strategis guna mengimbangi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat.

#### 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

"Bagaimana Strategi Pengembangan Dari Hasil Analisa SWOT Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo?".

# 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, tujuan yang ingin dicapai yaitu: "Untuk Mengetahui Strategi Pengembangan Hasil Analisa SWOT Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Ponorogo".

## **Manfaat Penelitian**

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

- Secara akademik yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa serta menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan dan akademisi yang ingin mengetahui dan mendalami sejauh mana strategi pengembangan untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo.
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir retribusi parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Ponorogo.